

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Bagi Hasil

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengolahan lahan dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan lahan.

Secara umum, bagi hasil didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerja sama ini hampir secara universal terdapat pada masyarakat kecil diseluruh dunia, dimana pemilik lahan pertanian kepada si penggarap untuk di usahakan sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah di tentukan terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.¹

Besarnya penduduk di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian, maka diadakan perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong menolong antara petani, dan perjanjian yang berlaku pada umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Ma'idah ayat 5.

¹Van Hove, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1980), 354.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ

*Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." (QS. Al-maidah : 5)*²

Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasa disebut jugadengan hak menggarap yaitu: Hak seseorang untuk mengusahakan pertanian diatas tanah milik oranglain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihakberdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnyaantara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hakdan kewajiban, baikdari penggarap maupun pemilik lahan.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqih Sunnah, menjelaskan tentang pengertian bagi hasil merupakan pemberian hasil usaha untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik modal dan penggarap).³

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara petani pemilik modal dengan petani penggarap pada dasarnya tergantung dari

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004), 85.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XI*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 18.

kesepakatan bersama atau menurut kebiasaan setempat. Dalam hal pembagian hasil panen antara pemilik modal dan penggarap biasanya dilakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum proses penanaman berlangsung dan harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak, agar dalam proses bagi hasil nantinya tidak terjadi kesalahpahaman, utamanya jika terjadi kerugian atau gagal panen. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak, selain untuk mencari keuntungan juga untuk mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka.

2. Perjanjian yang Berkaitan dengan Bagi Hasil

Akad atau *Al-Aqd* yaitu perikatan, perjanjian atau permufakatan, dimana pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada objek perikatan.⁴ Dalam pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan secara jelas oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....”⁵

⁴ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2009), 18.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), 84.

Dalam hal perjanjian juga diharapkan mempersaksikan dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, berdasarkan ketentuan Al-Qur'an yakni QS. Al-Baqarah (282).

Perjanjian ini ditujukan agar memudahkan dalam mengingat perjanjian apabila terjadi kekeliruan nantinya, juga memudahkan apabila ada saksi-saksi yang berhalangan datang dalam persaksian, maka dapat diganti oleh saksi yang lain.

Menurut Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah* mengatakan bahwa, dalam dunia perbankan secara umum terdapat empat akad dalam prinsip bagi hasil yaitu: Al-mudharabah, Al-musyarakah, Al-muzara'ah dan Al-musaqah. Namun sesungguhnya, sistem bagi hasil yang paling sering digunakan adalah Al-musyarakah dan Al-mudharabah. Sedangkan Al-muzara'ah dan Al-musaqah dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (*plantation financing*).⁶

1. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Akad al-mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. Akad al-mudharabah telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka akad mudharabah ini dibolehkan baik menurut Al-qur'an, Sunnah, maupun Ijma.⁷

Sebagai dasar mengenai Al-Mudharabah tersebut dapat dipahami firman Allah dalam QS. Al-Muzammil (73) ayat 20:

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

⁷ Adimarwan Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 204.

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “.....dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.....”⁸

Nilai keadilan dalam akad Al-mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerja sama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal risikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikan. Dan dari aspek mudharib, ia menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan fikiran dalam melakukan pengelolaan modal.⁹

Dalam melakukan perjanjian Al-mudharabah terdapat beberapa rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Rukun Al-mudharabah

Rukun Al-mudharabah adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad Al-mudharabah. Ia adalah pilar bagi terwujudnya akad. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akad Al-mudharabah tidak bisa terjadi. Menurut Jumhur Ulama’ rukun akad Al-mudharabah:¹⁰

- 1) Aqida’in (dua orang yang berakad), yaitu (pengelola modal) dan shahib al-mal (orang yang mempunyai modal)
- 2) Al-Mal (Modal), sejumlah dana yang dikelola

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), 459.

⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 101.

¹⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 105.

- 3) Al-riba (Keuntungan), laba yang didapatkan untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan.
- 4) Al-A'mal (usaha) dari mudlarib.
- 5) Sigat (usaha serah terima)

Sedangkan, menurut Imam Abu Hanifah, rukun mudharabah hanya satu Ijab (ungkapan penyerahan modal) dan qabul (ungkapan menerima modal dan ungkapan persetujuan kedua pihak)

b. Syarat Al-mudharabah

Syarat adalah hal-hal yang yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun di atas dapat terpenuhi. Keberadaan syarat Al-mudharabah terkait dengan keberadaan rukun-rukunnya. Sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan:¹¹

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (Aqida'in), yaitu cakap bertindak hukum dan sahib al-maltidak boleh mengikat dalam mengelola dananya.
- 2) Syarat yang terkait dengan modal, yaitu modal harus berupa uang, besarnya ditentukan secara jelas, modal bukan merupakan pinjaman, dan modal dalam bentuk tunai.
- 3) Syarat yang terkait dengan keuntungan, yaitu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sahib al-malsiap mengambil resiko dari modal yang dikelola, dan keuntungan berbentuk prosentase.

2. Al-Musyarakah

Ascarya dalam bukunya yang berjudul Akad dan Produk Bank Syari'ah, menjelaskan pengertian al-musyarakah yaitu sebagai akad kerja sama usaha patungan antara kedua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan

¹¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 106.

produktif dimana pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.¹²

Al-Musyarakah dapat diartikan pula sebagai perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut yang tidak banyaknya modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan banyaknya modal masing-masing.

Dalam melakukan perjanjian musyarakah ada beberapa rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Rukun Musyarakah yaitu:
 - 1) Pihak yang berserikat
 - 2) Modal
 - 3) Proyek atau usaha
 - 4) Ijab qabul, pernyataan ijab dan qabul dalam mengadakan kontrak (akad) harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dan dituangkan secara tertulis.
- b. Syarat-syarat Musyarakah yaitu:
 - 1) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang dalam membiayai suatu kegiatan tertentu.
 - 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitrausaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah disepakati.
 - 3) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai atau barang.
 - 4) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh bank dan nasabah.

¹² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 257.

- 5) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati.
- 6) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proposional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak.

3. Perjanjian Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian

Dalam bidang pertanian ada dua akad yang dianjurkan agama islam dalam melakukan suatu akad kerjasama dengan sistem bagi hasil yaitu al-Muzara'ah dan al-Musaqah. Dimana akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk digarap dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara Muzara'ah dengan rasio bagi hasil $1/3 : 2/3$, $1/4 : 3/4$, $1/2 : 1/2$.

a. Muzara'ah

1) Pengertian Muzara'ah

Secara bahasa muzara'ah adalah berasal dari kata *zara'a*, yang memiliki arti menaburkan benih ditanah. Kata *muzara'ah* mengikuti wazan *mufa'alatan* dari kata *az-zar'u* yang sama artinya dengan *al-inbatu* (menanam, menumbuhkan). Muzara'ah dinamai pula dengan al-mukhabarah dan muhaqalah. Orang-orang Irak memberikan istilah muzara'ah dengan *al-qarah*¹³

Dari arti kata tersebut dapat dijelaskan bahwa muzara'ah adalah sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap

¹³ Rahmad Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 205.

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.¹⁴

Menurut terminology syara', para ulama berbeda pendapat antara lain: Ulama Malikiyah, mendefinisikan muzara'ah, dengan perkongsian dalam bercocok tanam. Sedang Ulama Hanabilah mendefinisikan muzara'ah dengan menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau menolongnya. Sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya.¹⁵

Ulama Syafi'iyah membedakan antara definisi mukhabarah dengan muzara'ah, yaitu mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzara'ah ada persamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara mukhabarah dan muzara'ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut muzara'ah.¹⁶

2) Landasan Hukum

Terdapat perbedaan pendapat terhadap boleh tidaknya akad muzara'ahini. Hal ini terjadi karena

¹⁴ Abdul Sami Al-mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 110.

¹⁵ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), 193.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 156.

ada hadits Rasulullah yang digunakan oleh sebagian ulama untuk menolak keabsahan akad ini. Walau demikian menurut Abu a'la maududi, dengan adanya beberapa riwayat yang menggambarkan bahwa muzara'ah pada zaman Rasulullah telah lazim dan tidak dilarang oleh Rasulullah, maka dapat disimpulkan bahwa syari'ah memberi kebebasan memilih kepada manusia untuk menginvestasikan modal yang dimiliki dalam aktifitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Dalam hal ini tanah merupakan bagian dari modal yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif dengan sistem bagi hasil. Sebaliknya muzara'ah menjadi akad yang terlarang, manakala banyak mengundang sengketa dikemudian hari.¹⁷

Diriwayatkan oleh Bukhori dari jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil $1/3 : 2/3$, $1/4 : 3/4$, $1/2 : 1/2$, maka Rasulullah SAW pun bersabda “*Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, maka tanahlah tanahnya.*”

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “Tidak ada satupun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzara'ah* dengan pembagian hasil $1/3$ dan $1/4$. Hal ini telah dilakukan oleh Sayidina Ali, Sa'ad bin Waqah, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.”¹⁸

Rasulullah saw bersabda sebagai berikut :

¹⁷ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), 195.

¹⁸ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 238.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم (من كانت له أرض
فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي
فليمسك أرضه)

Artinya: "dari Abu Hurairah ra. Berkata: bersabda Rasulullah saw (barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu)." (Hadits Riwayat Muslim)¹⁹

Dari beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem *muzara'ah* itu dibolehkan. Mengelola tanah ditanggung oleh si pemilik tanah, atau oleh petani yang mengelola, atau ditanggung oleh kedua belah pihak. "Umar pernah memerkerjakan orang-orang untuk menggarap tanah dengan ketentuan. Jika Umarr yang memiliki benih, maka ia mendapat separuh dari hasilnya dan jika mereka yang menanggung benihnya maka mereka mendapatkan begitu juga." Lebih lanjut Imam Bukhari mengatakan, "Al-Hasan menegaskan, tidak mengapa jika tanah yang digarap adalah milik salah seorang diantara mereka, lalu mereka berdua menanggung bersama modal yang diperlukan, kemudian hasilnya dibagi dua." Ini juga menjadi pendapat Az-Zuhri.

Muzara'ah diperbolehkan oleh sebagian besar para sahabat, *tabi'in*, dan para imam. Namun,

¹⁹Husein Khalid Bahreish, *Himpunan Hadits Shahih Muskim*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1987), 174.

tidak diperbolehkan oleh sebagian yang lain. Dalil orang-orang yang membolehkannya ialah muamalah Rasulullah SAW, dengan penduduk Khaibar yang mendapatkan setengah dari hasil tanah Khaibar. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW, memperkerjakan orang-orang Khaibar di tanah Khaibar dan mereka mendapat seapuluh dari tanaman atau buah-buahan yang dihasilkannya.

3) Rukun muzara'ah

Menurut Hanafiyah, rukun muzara'ah ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun muzara'ah menurut Hanafiyah ada empat, yaitu :²⁰

- a) Tanah
- b) Perbuatan pekerjaan
- c) Modal
- d) Alat-alat untuk menanam.

Jumhur ulama menetapkan rukun dari muzara'ah adalah :²¹

- a) Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap
- b) Ma'qud 'alaih (objek akad yaitu manfaat tanah dan pekerjaan)
- c) Ijab Qabul

4) Syarat muzara'ah

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:²²

- a) Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus berakal.
- b) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyariatkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c) Hak yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu :

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 158.

²¹ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), 197.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 159.

- 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya) ketika akad
 - 2) Hasil adalah milik bersama
 - 3) Bagian antara keduanya adalah dari satu jenis barang yang sama
 - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
 - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan ma'lum.
- d) Hal yang berhubungan tanah yang akan ditanami, yaitu :
- 1) Tanah tersebut dapat ditanami;
 - 2) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
- e) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah :
- 1) Waktunya telah ditentukan;
 - 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat); dan
 - 3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- f) Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.
- 5) Berakhirnya akad muzara'ah**
- Muzara'ah berakhir karena beberapa hal, sebagai berikut:²³
- a) Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi boleh (tidak mengikat).
 - b) Apa bila salah seorang wafat atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikan

²³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab, cet-1*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 310.

sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

- c) Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad muzara'ah, seperti pemilik lahan tersebut terlibat hutang sehingga lahan itu harus dijual.
- d) Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.

6) Bentuk Hubungan Hukum Muzara'ah

- a) Muzara'ah yang diperbolehkan

Dalam muzara'ah semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas atau dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagai pihak dianggap terlarang. Berikut bentuk-bentuk muzara'ah yang dilarang menurut fiqih :²⁴

- 1) Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik sawah akan tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.
- 2) Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- 3) Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap tidak boleh karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara pihak lain masih diragukan, atau

²⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 286.

pembagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.

- 4) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki
- 5) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.
- 6) Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat; atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
- 7) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi pihak tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- 8) Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh maund gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- 9) Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- 10) Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di lading atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.²⁵

²⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 287.

b) Muzara'ah yang diperbolehkan

Berikut adalah bentuk-bentuk muzara'ah yang diperbolehkan oleh ahli fiqih²⁶ :

- 1) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- 2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- 3) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- 4) Imam Abu Yusuf menggambarkan muzara'ah yang diperbolehkan bahwa : jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya, tapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah "ushri", akan dibayar oleh petani.
- 5) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan "Ushri" ushr akan dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu "kharaj". Kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.

²⁶Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 288.

- 6) Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah kharaj, maka menurut Imam Abu Hanifah, kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah, dan jika tanah itu “ushri”, ushr juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu “ushri”, ushr akan dibayar oleh petani.
- 7) Apabila perjanjian muzara’ah ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.²⁷

7) Akibat akad muzara’ah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad muzara’ah, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:²⁸

- a) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- b) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan presentase bagian masing-masing.
- c) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- d) Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing. Apabila kebiasaan lahan itu diiri dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi lahan itu melalui irigasi. Apabila lahan pertanian itu biasanya diiri melalui irigasi,

²⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 289.

²⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) cet-2*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004), 278.


sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggung jawab petani, maka petani bertanggung jawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.

- e) Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upah-mengupah (Ijarah) bersifat mengikat kedua belah pihak dan bisa diwariskan. Oleh sebab itu menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.
- f) Dalam muzara'ah, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, "Bagianku sekian wasaq." Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, ia bercerita, "Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi saw dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi saw melarang hal itu." Kemudian saya (Hanzhalah bin Qais) bertanya kepada Rafi', "Bagaimana sewa dengan Dinar dan Dirham?" Maka jawab Rafi', "Tidak mengapa sewa dengan Dinar dan Dirham." Al-Laits berkata, "Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal termaksud, niscaya mereka tidak membolehkannya karena di dalamnya terkandung bahaya." Dari Hanzhalah juga, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij perihal menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jawab Rafi', 'Tidak mengapa. Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya

menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (gailengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan.

Secara umum, aplikasi muzara'ah dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema 2.1
SKEMA AL-MUZARA'AH



b. Musaqah

1) Pengertian Musaqah

Pengertian Musaqah Secara sederhana Musaqah diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.²⁹

Secara bahasa, Musaqah berasal dari bahasa arab yang artinya memberi minuman. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik pohon dengan pemeliharannya dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya disepakati bersama. Sedangkan pendapat lain, Musaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.³⁰

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.³¹

Secara etimologi, al-musaqah berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-mu'amalah. Secara terminologis fiqh, al-musaqah didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan :

“penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu”.

Terminologis al-musaqah didefinisikan oleh para ulama' :

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 243.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 145.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 100.

- a) Abdurraman al-Jaziri, Al-Musaqah ialah : “akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.
- b) Malikiyah, bahwa Al-Musaqah ialah : “sesuatu yang tumbuh”. Menurut malikiyah tentang sesuatu yang tumbuh ditanah dibagi menjadi lima macam :
 - 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan pohon tersebut berbuah, buah itu dipetik serta tersebut tetap ada dalam dengan waktu yang lama, seperti anggur dan zaitun.
 - 2) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) tetapi tidak berubah, seperti pohon kayu yang keras, karet dan jati.
 - 3) Pohon-pohon yang tidak berakar kuat tapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi dan qatsha’ah.
 - 4) Pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat seperti mawar,
 - 5) Pohon-pohon yang diambil hijaunya dan biasanya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.³²
- c) Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah mendefinisikan Al-Musaqah dengan : “mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap”³³

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 147.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 281.

d) Menurut ulama Hanabilah, musaqah mencakup dua masalah berikut ini.³⁴

- 1) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengahnya.
- 2) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut munashabah mugharash karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa musaqah adalah suatu akad dimana pemilik menyerahkan dan mempekerjakan orang lain untuk menggarap lahan yang sudah ditanami pohon seperti kebun karet dan sawit dengan merawat dan memelihara pohon yang digarap dengan perjanjian bagi hasil yang disepakati berupa 50:50, 55:45, 60:40 65:35 dan 2:1 sesuai kesepakatan yang di janjikan.

Dengan demikian, akad al-musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 282.

2) Dasar Hukum Musaqah

a) Al-Qur'an

Musaqah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai hal ini adalah: Q.S. al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah (5) ayat : 2).

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan. Wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan.

Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya itu menjadi terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi

tidak memiliki lahan pertanian. Di sinilah mereka dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut.

Selain itu, dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."*³⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28): 28 sebagai berikut:

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ
قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ

Artinya : "Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka

³⁵ Q.S al-Baqarah (2) : 282

tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi)...”³⁶

b) Hadits

Selain ayat Al-Qur'an, asas hukum musaqah ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr.r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

“Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.”

Dalam menentukan keabsahan akad musaqah dari segi syara³⁶, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail berpendirian bahwa akad al-musaqah dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena al-musaqah seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Hal ini menurut mereka termasuk kedalam larangan Rasul saw. Dalam sabdanya yang berbunyi:

“Barang siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan dan oleh sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan itu dengan imbalan sejumlah makan tertentu.” (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Rafi³⁶ ibn Khudajj)

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, kedua tokoh fiqh Hanafi, berpendirian bahwa akad al-musaqah dibolehkan. Alasan kebolehan akad al-musaqah, menurut mereka, adalah sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar yang menyatakan bahwa:

³⁶Q.S al-Qashash (28): 28

Bahwa Rasulullah saw. melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu (HR. Al-Jama'ah).

c) *Ijma'*

Disamping kedua hadis diatas, kebolehan al-musaqah jika didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama fiqh), karena sudut mereka merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka.

Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husaein bin Ali bin Abu Thalib r.a bahwa Rasulullah SAW. Telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemeliharaan atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan resiko $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ semua telah dilakukan oleh Khalifah Ar-Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tidak ada satu orang pun yang menyanggah.³⁷

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya.³⁸

3) Rukun dan Syarat Musaqaah

Kerjasama dalam bentuk musaqaah ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama

³⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2010), 100.

³⁸ Nasrun Haroen, Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 283

diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

a) Rukun Al-Musaqah

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun musaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.³⁹

Sedangkan rukun-rukun musaqah menurut ulama Syafi'iyah ada lima berikut ini.

- 1) Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah). Disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- 2) Dua orang atau pihak yang berakad (al-aqidani), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.⁴⁰
- 3) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- 4) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 283.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 148

yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotong cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.

- 5) Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.⁴¹

b) Syarat Al-Musaqah

- 1) Pohon atau tanaman yang dipelihara hendaknya jelas, dapat diketahui dengan mata atau dengan sifatnya karena tidak sah barang yang tidak diketahui.
- 2) Waktu pemeliharaan hendaknya jelas, setahun, dua tahun, satu kali panen dan sebagainya, karena musaqah merupakan akad yang pasti serupa jual beli, sehingga terhindar dari keripuan.
- 3) Hendaknya akad dilaksanakan sebelum dibuat perjanjian, karena musaqah merupakan akad perjanjian.
- 4) Bagian penggarap hendaknya jelas apakah separuh, sepertiga dan seterusnya.
- 5) Pemilik modal harus menentukan dengan waktu yang pasti, seperti satu tahun, atau lainnya. Menurut pendapat yang sah, tidak boleh menentukan dengan tumbuhnya buah (setelah tanamannya berbuah baru ditentukan jangka waktunya itu tidak dibolehkan).
- 6) Pemilik harus menentukan bagian buah secara pasti kepada pekerja, seperti setengahnya atau sepertiganya. Jika pemilik berkata kepada pekerja, “sampai buahnya ditumbuhkan Allah SWT, maka

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 149

keuntungan untuk kita berdua” perkataan ini dianggap sah.⁴²

4) Berakhirnya akad Musaqah

Menurut Ulama’ fiqh,⁴³ akad musaqah berakhir apabila :

- a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b) Salah satu pihak meninggal dunia
- c) Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencurihasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harusdijalankan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.⁴⁴

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini aka dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya yaitu:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhe Nugraha (2013) mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul, “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan data

⁴² Syaifullah, *fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), 373.

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 287.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 288.

primer (wawancara dan obeservasi) dan data sekunder (dokumentasi). Setelah itu data yang diperoleh dianalisis dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang dilakukan dengan sistem maro dan mertelu yaitu pembagiannya masing-masing pemilik dan penggarap sawah bisa mendapatkan 1/2 bagian ataupun 1/3 bagian, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dapat dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini adalah Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian yang diatur dalam Undang-undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait dan kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan.⁴⁵ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lokasi yang berbeda, serta mengenai Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Diah Eko Riatun (2012) mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah berdasarkan informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Pembagian hasil tanah pertanian menggunakan istilah mertelu, sistem perjanjian ini lebih dekat dengan adat yang belaku, yaitu 25% untuk pemilik ladang dan 75% untuk penggarap ladang. Karena dari bibit, obat, buruh dan lain-lain dari penggarap sedangkan pemilik hanya menyediakan ladangnya saja untuk

⁴⁵ Adhe Nugraha, “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang” , skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013

dikelola oleh penggarap.⁴⁶ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sistem bagi hasil yang dilakukan hanya menggunakan sistem bagi hasil menggunakan bagian 1/3 dan 3/4 dan tidak menggunakan sistem bagi hasil menggunakan bagian 1/2 dan 1/2.

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Epi Yuliana (2008), Jurusan Mu'amalat, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan". Dari hasil kesimpulannya bahwa dari data analisis data kualitatif yang berdasarkan data hasil interview, observasi serta dokumentasi menunjukkan kemurnian bahwa pelaksanaan transaksi bagi hasil yang dilakukan masyarakat, Desa Bukit Selabu telah sah menurut hukum Islam yang termasuk akad musaqah karena syarat dan rukun ijarahnya sudah terpenuhi demikian juga dengan bagi hasilnya.⁴⁷ Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah objeknya berbeda, dan peneliti sebelumnya meneliti hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan kebun karet.
4. Dari penelitian yang dilakukan oleh Feriazah Zahiruddin, Jurusan Hukum Ekonomi syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah, di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo". Isi dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan praktik penggarapan lahan persawahan dengan sistem bagi hasil seperdua antara pemilik lahan dan penggarap di Desa palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo adalah di

⁴⁶ Diah Eko Riatun, "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

⁴⁷ Epi Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan", Jurusan Mu'amalat, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

dalam pelaksanaannya apabila pemilik lahan tidak bisamenggarap lahan persawahannya maka bekerja sama dengan penggarap atau petani dengan sistem bagi hasil seperdua sesuai dengan hukum adat setempat. Bentuk akad perjanjian penggarap lahan persawahan yang dilakukan pemilik lahan dan penggarap di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo adalah akad Muzara'ah, menggunakan perjanjian secara lisan tidak tertulis. Karena kedua pihak yang melakukan perjanjian sudah saling percaya. Dan sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan kerjasama muamalah, karena telah dipenuhinya akad muzara'ah yaitu pemilik lahan, penggarap lahan yang digarap dan akad.⁴⁸ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu: peneliti sebelumnya meneliti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah.

C. Kerangka Berfikir

Salah satu bentuk kerjasama warga masyarakat Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam bidang pertanian adalah penggarapan sawah dengan cara bagi hasil. Perjanjian bagi hasil tersebut merupakan wujud adanya rasa kekeluargaan antara pemilik tanah dan penggarap yang merupakan kebiasaan turun-temurun dari zaman dahulu yang masih ada hingga sekarang.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Sukolilo menggunakan hukum adat yang ada di masyarakat. Umumnya pembagian hasil dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa ini menggunakan istilah maro yang artinya pemilik tanah dan penggarap mendapat bagian hasil yang sama yaitu 1:1. Istilah lainnya yaitu mertelu yang artinya dua pertiga bagian untuk penggarap dan sepertiga bagian untuk pemilik tanah.

⁴⁸ Feriazah Zahiruddin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah, di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo"*, Jurusan Hukum Ekonomi syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Sukolilo dilaksanakan dalam bentuk lisan dan tidak tertulis hanya berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan dari masing-masing pihak. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dapat terlaksana dengan baik apabila antara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap menjaga perjanjian itu dengan sebaik-baiknya. Masing-masing pihak juga harus melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati pada awal perjanjian. Hal tersebut dapat menjadi keuntungan dan kerugian bagi pemilik tanah dan penggarap. Keuntungan dari perjanjian bagi hasil ini dapat meningkatkan pendapatan bagi penggarap dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

